

TIM PENILAI - PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA
2026

KEP SEK KIP KOTA SABANG NO. 9 TAHUN 2026, 3 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA SABANG TENTANG PEMBENTUKAN TIM
PENILAI DAN PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN
PEMILIHAN KOTA SABANG TAHUN 2026

- ABSTRAK : - Keputusan Sekretaris KIP Kota Sabang ini ditetapkan berdasarkan bahwa Barang Milik Negara berupa Barang Persediaan pada Sekretariat Komisi Independen Pemilihan Kota Sabang pada saat ini dalam keadaan sudah tidak digunakan lagi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan negara, sehingga perlu dilakukan penghapusan melalui mekanisme penjualan secara lelang.
- Dasar Hukum Keputusan Sekretaris KIP Kota Sabang ini adalah UU No. 43 Tahun 2009; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2012; Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 2014; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 21 Tahun 2023; PKPU No. 17 Tahun 2023; Keputusan Sekjen KPU No. 10 Tahun 2026; SE KPU dan Arsip Nasional RI No: 05/KB/KPU/TAHUN 2012 dan No: 02 Tahun 2012.
- Dalam Keputusan Sekretaris KIP Kota Sabang ini diatur mengenai Pembentukan Tim Penilai dan Penghapusan Barang Milik Negara di Lingkungan Sekretariat Komisi Independen Pemilihan Kota Sabang Tahun 2026.
- CATATAN : - Keputusan Sekretaris KIP Kota Sabang ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan yaitu 5 Januari 2026.
- Lamp. : 1 hlm.